

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Relevan**

Kajian Relevan dibutuhkan guna menghindari terjadinya kesamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian dengan mengangkat judul tentang Analisis Pemanfaatan Objek Gadai Sawah Oleh *Murtahin* Perspektif Imam Syafi'i (Studi di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe). Berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti agar menjadi suatu acuan perbandingan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya.

1. Hindi Anwar dan Rahmah Sitti (2019) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung sebagian dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis dan waktu pengembalian uang pinjaman terserah yang meminjam kapan dia mau membayarnya. Dalam pelaksanaan praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam karena tidak menentukan batas waktu pengembalian pinjaman dan tidak tertulis. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas praktik gadai dengan objeknya sawah, namun terdapat juga perbedaan yaitu pada variabel dan perspektif yang digunakan,

pada penelitian ini memfokuskan pada praktik gadai sawah tanpa batas waktu dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan peneliti fokus pada pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* dan menggunakan perspektif Imam Syafi'i.

2. Muiyassarrah Hamid, dkk (2022) dengan judul “Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Kreditur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas terkait pemanfaatan gadai sawah namun yang membedakannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti memfokuskan pada pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* dengan menggunakan perspektif Imam Syafi'i. peneliti mengkaji pendapat Imam Syafi'i terkait pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* dengan perhitungan mengambil manfaat diluar utang pokok.
3. Abd Ghoni dan Fakhruddin (2020), dengan judul penelitian “Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang sama-sama membahas pemanfaatan gadai, namun yang membedakannya adalah perspektif yang digunakan yang mana penelitian terdahulu menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* sedangkan peneliti menggunakan perspektif Imam Syafi'i, selain itu peneliti juga lebih memfokuskan pada pemanfaatan objek

gadai oleh *murtahin* sedangkan penelitian terdahulu membahas secara umumnya terkait pemanfaatan objek gadai tersebut.

4. Vista Firda Sari (2021), dengan judul penelitian “Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam”. Pada penelitian ini meneliti terkait kesesuaian praktik gadai yang dilakukan dengan hukum Islam, dengan berfokus pada aspek tidak adanya batas waktu pengembalian utang oleh *rahin* kepada *murtahin*. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti sistem praktik gadai, implementasi praktik gadai dalam masyarakat. Namun yang membedakannya adalah fokus penelitiannya, penelitian terdahulu berfokus pada praktik gadai perspektif hukum Islam dan tidak adanya batas waktu pengembalian utang pada akad gadai tersebut. Sedangkan peneliti fokus pada pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* berdasarkan perspektif Imam Syafi’i.
5. Peby Ziana Sirojul Munir (2018), dengan judul penelitian “Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum fiqih muamalah terhadap praktik gadai sawah. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang gadai dengan mengambil objek tanah sawah, namun ada juga perbedaan yang terletak pada perspektif yang diambil yang mana pada penelitian ini mengambil perspektif Fiqih muamalah sedangkan peneliti menggunakan perspektif Imam Syafi’i, selain itu pada penelitian ini membahas secara umum terkait gadai tanah sawah,

sedangkan peneliti hanya fokus pada pemanfaatan objek gadai sawah oleh *Murtahin*.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Teori Gadai**

#### 2.2.1.1 Pengertian Gadai

Dalam hukum Islam gadai diartikan dengan istilah *rahn*. Secara bahasa *rahn* yaitu *al-tsubut wa al-dawam* artinya tepat dan kekal. Adapun secara terminology menurut Al-Qurtubi yaitu “*barang yang di tahan oleh orang yang memberikan pinjaman sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai orang yang berutang dapat melunasi utang tersebut*” (Febrianasari, 2020) Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan suatu barang yang dijadikan suatu jaminan atas sebuah utang piutang sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Gadai termasuk dari salah satu bentuk praktik muamalah yang sering dilakukan dalam masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan dan solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi. (Munir et al., 2022) gadai ini tentunya dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Ada beberapa perbedaan definisi gadai menurut para ulama fiqh baik dari Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’i dan Hambali.

Menurut Mazhab Hanafiyah gadai adalah menjadikan sesuatu barang ditahan berdasarkan hak utang piutang yang digunakan untuk melunasi utang piutang tersebut. Kata hak pada pengertian tersebut

diartikan sebagai pengikat. Barang gadaian tersebut dijadikan sebagai pemenuhan hak seseorang atas orang lain. (Hidayat & Indonesia, 2021)

Menurut pendapat Ulama Malikiyah gadai adalah harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan atas utang yang sifatnya mengikat. Adapun menurut Ulama Hanabila gadai merupakan barang yang dijadikan sebuah jaminan atas utang, sebagai bentuk kehati-hatian apabila pihak yang berhutang tidak bisa melunasi utangnya, maka utangnya tersebut dibayar menggunakan hasil penjualan barang yang digadaikan tersebut. (Utari, 2018)

Menurut Imam Syafi'i gadai adalah dijadikannya sebuah barang untuk sebagai jaminan utang yang bisa digunakan untuk pembayaran apabila terkendala dalam melunasi utang. (Junaidi & Hidayati, 2021) berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikategorikan sebagai barang jaminan utang, karena sebagai barang jaminan maka tidak boleh untuk dimanfaatkan.

Berdasarkan pengertian gadai menurut para ulama diatas dapat peneliti simpulkan bahwa gadai adalah perjanjian utang piutang dengan suatu barang yang bernilai ekonomi dan bernilai manfaat yang dijadikan sebagai barang jaminan atas pinjaman utang, yang apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya maka barang gadaian tersebut akan dijual untuk melunasi utangnya tersebut.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan dilakukannya transaksi

gadai bersama dengan utang. Utang terjadi karena adanya jual beli dengan sistem salam ataupun jual beli secara tidak tunai, atau bahkan dari hal-hal lain yang dapat menimbulkan adanya utang. (Finan, 2017) Adapun gadai merupakan menjaminkan suatu barang yang bernilai ekonomi sebagai jaminan atas utang yang diambil kepada orang lain dengan cara yang berhak dan diketahui didalamnya terdapat sesuatu yang halal.

Hukum Islam telah mengatur perihal gadai serta tata cara pengaplikasiannya dalam masyarakat, berdasarkan hukum Islam dalam pelaksanaan gadai diharuskan berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah yaitu asas tolong menolong, kerelaan, keadilan, menghindari riba, menghindari pemerasan terhadap barang gadai, karena dalam Islam gadai tidak dibenarkan jika dibarengi dengan pemungutan bunga. (Riana, Marilang, 2021) gadai yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah tentunya telah sesuai dengan sistem praktiknya dan ketentuan barang gadaian.

Ketentuan barang yang dijadikan barang jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, akan tetapi juga harta yang bernilai manfaat tertentu. Menurut Ulama Malikiyah harta yang dijaminkan tidak harus diberikan secara aktual namun boleh juga diberikan secara hukum, seperti halnya menjadikan sawah sebagai jaminan maka yang diserahkan yaitu surat jaminannya saja berupa sertifikat kepada *murtahin*. (Rizkia Putri Firdhausya & Redi Hadiyanto, 2022) seperti halnya apabila *rahin*

menggadaikan sawah maka *rahin* hanya menyerahkan sertifikat sawahnya sampai *rahin* mampu melunasi utangnya.

Gadai merupakan tradisi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga banyak yang melakukan transaksi gadai sawah yaitu masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah adapun orang yang menerima gadai kebanyakan dari orang yang ekonominya tinggi dan mencukupi. (Khalid & Rahmaniar, 2020) berkaitan dengan hal tersebut merupakan bagian dari suatu akad yang sering dilakukan oleh masyarakat.

#### 2.2.1.1 Dasar Hukum Gadai

Dalil yang menjelaskan diperbolehkannya gadai yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian”. (Fadhilah et al., 2014)

Hadis Nabi Muhammad SAW. dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

*“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu beliau Sallallahu ‘alaihi wsallam memberikan gadaian berupa baju besi”.* (HR. Bukhari no 2068 dan Muslim no. 1603). (Masyur, 2022)

Menurut kesepakatan para fiqih, peristiwa Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya merupakan peristiwa pertama gadai dilakukan dalam Islam, dan itu dipraktekkan langsung oleh Rasulullah saw.

Berdasarkan Ijma Ulama, para ulama sepakat membolehkan gadai, dan tidak ada seorang pun yang tidak memperbolehkannya karena terdapat banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya. dengan berdasar pada sudah kodrat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu kesatuan dalam hidup manusia, akan tetapi bentuk utang yang menarik manfaat bagi *murtahin* maka itu tidak diperbolehkan karena hal itu mengandung unsur riba. (Nawawi, 2017) oleh karena itu utang piutang dilakukan berdasarkan rasa sukarela untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan mendapat keuntungan.



### 2.2.1.2 Rukun dan syarat Gadai

Rukun dan syarat gadai terdiri dari empat unsur diantaranya yaitu:

(Mutiara,2022)

a. *Aqid*

*Aqid* adalah orang yang melakukan gadai yaitu *rahin* dan *murtanin*, Adapun syarat bagi *rahin* dan *Murtahin* adalah berakal sehat dan *mumayyiz*, tidak dapat dilakukan bagi orang yang gila, bodoh, belum baligh dan hilang akal ataupun orang yang dalam pengampuan.

b. *Shigat*

*Shighat* yaitu ucapan *ijab* dan *qabul* atau serah terima objek yang digadaikan. Imam Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak boleh di kaitkan dengan sesuatu, sebab akad gadai berbeda dengan akad jual beli, jika *shighat* dikaitkan dengan sesuatu syarat, maka syarat tersebut menjadi batal. Akad gadai tetap sah namun akan memberatkan salah satu pihak dan dikhawatirkan timbulnya riba karena telah menyulitkan pihak lain.

c. *Marhun bih*

*Marhun bih* merupakan hak atau utang yang diberikan dalam akad gadai. Hak ini sifatnya tidak permanen hanya bertahan sampai utang dilunasi dan barang jaminan kembali. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyebutkan syarat untuk *marhun bih* yaitu berbentuk utang yang tetap dan bisa dimanfaatkan, ketentuan utang harus pasti

dan jelas saat akad berlangsung, bentuk utang harus jelas dan dapat dimengerti oleh para pihak.

d. *Marhun*

*Marhun* adalah barang jaminan yang dijadikan jaminan pada akad gadai, syarat dari *marhun* sama dengan syarat jual beli, yaitu bermanfaat, milik sendiri, tidak bergabung dengan harta orang lain, dan berada dalam penguasaan pemiliknya.

Ulama Syafi'iyah memberikan pendapat tentang syarat yang terdapat dalam akad *rahn* terdapat tiga macam yaitu:

1. Syarat yang sah

Yaitu memberikan syarat yang sesuai dengan tuntutan dan konsekuensi dalam akad *rahn* itu sendiri, misalnya memberikan syarat untuk memprioritaskan dan mengutamakan *murtahin* ketika *rahin* hendak melunasi utangnya apabila *rahin* memiliki lebih dari satu tanggungan utang bukan hanya kepada *murtahin* saja tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada orang lain. Selain itu juga apabila mensyaratkan sesuatu yang mengandung kemaslahatan terhadap akad *rahn* itu sendiri.

2. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku

Yaitu memberikan suatu syarat yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, misalnya menggadaikan seekor hewan lalu kemudian diberikan syarat bahwa hewan tersebut tidak makan

makanan ini dan itu, maka syarat seperti itu tidak diperbolehkan dan syarat tersebut tidak sah namun akad *rahn* tersebut tetap sah.

3. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *rahn* yang ada ikut menjadi tidak sah

Yaitu seperti memberikan syarat yang dapat merugikan pihak *murtahin*, seperti apabila *rahn* tidak mampu melunasi utangnya dan waktu telah jatuh tempo kemudian *rahn* tidak memperbolehkan *murtahin* untuk menjual barang gadaian tersebut maka syarat tersebut tidak sah. Selain itu juga apabila memberikan syarat yang merugikan pihak *rahn* dan memberikan keuntungan bagi *murtahin*, misalnya memberikan syarat bahwa pihak *murtahin* boleh untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa batas waktu tertentu serta tidak adanya penjelasan terkait biaya penggunaan dan pemanfaatannya atau mensyaratkan untuk memberikan hasil dari suatu barang gadaian kepada *murtahin*. Maka bentuk syarat seperti hal tersebut tidak sah karena yang disyaratkan mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas).

Syarat yang mengakibatkan akad yang ada menjadi tidak sah yaitu seperti dalam suatu akad memberikan syarat bahwa utang yang ada apabila telah jatuh tempo, namun pihak *rahn* belum mampu untuk melunasi utangnya maka barang gadaian tersebut akan menjadi milik *murtahin*. Bentuk syarat seperti ini yang diharamkan dan membuat akad *rahn* yang ada menjadi tidak sah. (Al-Zuhaili, 1989)

Menurut Imam Syafi'i apabila *murtahin* memberikan persyaratan kepada *rahin* agar dia mendapatkan hak untuk tinggal dirumah tersebut, pelayanan budak, manfaat barang gadai lainnya, atau mendapat sedikit saja manfaat dari gadai, apapun itu, barang gadaian apa saja, baik itu rumah, hewan atau selainnya maka syarat tersebut batal. Jika seseorang meminjam seribu *dirham* kepada orang lain dengan syarat menggadaikan sesuatu kepadanya, lalu *murtahin* memberikan syarat untuk mendapatkan manfaat barang gadai bagi dirinya, maka syarat tersebut batal karena hal itu termasuk dalam tambahan pada utang. (Muththalib, 2017)

#### 2.2.1.3 Macam-macam gadai

Gadai yang telah diatur dalam prinsip syariah terdapat dua macam diantaranya yaitu:

- 1) *Rahn Iqar* atau *rahn resmi* yaitu bentuk gadai yang dalam penjaminan barangnya hanya memindahkan hak kepemilikannya dan barangnya masih dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemilik gadai. Misalnya Husniatin memiliki utang pada Reski Aulia sebesar Rp. 2.000.000 sebagai jaminannya Husniatin menggadaikan BPKB motornya kepada Reski, maka jika dilihat secara *rahn iqar* motornya masih dapat digunakan oleh Husniatin.
- 2) *Rahn Hiyazi*, bentuk gadai ini memiliki konsep yang sama dengan gadai dalam hukum adat. Berbeda dengan *rahn iqar* pada *rahn*

*Hiyazi* barang gadaianya dikuasai dan dimanfaatkan oleh *murtahin*. Misanya Reski memiliki utang kepada Husniatin sebesar Rp. 5.000.000 sebagai jaminan atas utangnya, Reski menggadaikan motornya dan memberikannya kepada Husniatin sehingga motornya tersebut dikuasai dan dapat dimanfaatkan oleh Husniatin selama masa gadai berlangsung. (Febrianasari, 2020). Kedua macam *rahn* tersebut telah dilakukan dalam masyarakat namun yang kebanyakan dijumpai dalam masyarakat yaitu jenis *rahn Hiyazi*.

#### 2.2.1.4 Berakhirnya Akad Gadai

Pada setiap perjanjian tidak ada yang bersifat tetap akan ada masa berakhir atau selesainya suatu perjanjian. Begitu juga pada akad gadai berakhir apabila *rahin* telah terlepas dari tanggungannya atau telah melunasi utangnya dan telah dibebaskan oleh *murtahin*. (Finan,2017) menurut Ulama fiqh berpendapat akad dapat berakhir dikarenakan beberapa ketentuan yaitu jatu tempo, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan akad, ataupun salah satu pihak yang berakad ada yang wafat.(Febrianasari,2020) Apabila ada diantara salah satu pihak yang telah wafat maka akad gadai tersebut dapat diteruskan oleh ahli warisnya untuk melunasi utang tersebut, agar dalam hal ini tidak ada yang dirugikan terutama pada pihak *murtahin*. Karena pada hakikatnya gadai bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia tanpa harus merugikan kedua belah pihak ataupun salah satunya.

### 2.2.2 Teori Pemanfaatan objek gadai berdasarkan perspektif Imam Syafi'i

Pemanfaatan objek gadai menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa yang memiliki hak untuk memanfaatkan harta benda gadai *marhun* adalah *rahin* meskipun *marhun* tersebut ada di bawah kekuasaan *murtahin*. penguasaan atas barang gadaian tidak hilang kecuali diambilnya manfaat dari barang gadaian tersebut. (Suwarni, 2020)

Hak atas barang gadai adalah hak pemiliknya yang menggadaikan bukan penerima gadai, termasuk juga atas manfaat-manfaat barang gadai merupakan milik penggadai sedangkan penerima gadai tidak memiliki sedikitpun hak didalamnya. Apabila *rahin* memberikan persyaratan diawal akad bahwa dia akan memiliki hak atas penggunaan barang gadai atau sedikit saja dari manfaat gadai, barang gadai apa saja, baik itu dalam bentuk rumah, hewan atau selainnya maka persyaratan tersebut batal. (Muththalib, 2017) Persyaratan diawal akad gadai sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat pada umumnya, objek gadai dikuasai dan dimanfaatkan oleh *murtahin* atas izin dari *rahin* dan ini disyaratkan diawal akad, maka jika ditinjau dari fiqh muamalah ini tidak sesuai karena sebagaimana menurut Imam Syafi'i bahwa tidak boleh dalam utang piutang didasari atas persyaratan pemanfaatan yang dapat merugikan pihak *rahin*.(Saifuddin, 2017) karena suatu utang piutang yang diawali dengan syarat pemanfaatan itu dapat mengakibatkan akad tidak sah.

Imam Maliki juga sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa barang gadai hanya dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapatkan izin dari *rahin*, serta apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Utang timbul akibat jual beli bukan karena mengutangkan.
2. Adanya persyaratan dari *murtahin* bahwa barang gadai digunakan oleh *murtahin*.
3. Waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak maka persyaratan tersebut batal.

Apabila persyaratan tersebut telah semuanya jelas terpenuhi maka boleh penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Namun apabila gadai tersebut merupakan akad utang piutang maka persyaratan diatas tidak berlaku, jadi pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidaklah diperbolehkan meskipun sudah mendapatkan izin dari *rahin* dengan ketentuan batas waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas memanfaatkan barang gadai yaitu *rahin*, namun *murtahin* juga dapat memanfaatkan barang gadai tersebut dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah di tentukan.

Setiap utang yang dipersyaratkan tidak diperbolehkan kecuali apabila dalam peminjaman tersebut tidak ada persyaratan diawal (syarat penambahan) lalu dilunasi dengan jumlah yang berlebihan maka itu diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usamah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

“Setiap utang piutang yang didalamnya ada keuntungan maka itu dihukumi haram”.

Setiap utang yang mendatangkan sebuah keuntungan maka itu tidak diperbolehkan dan dihukumi haram sehingga dalam melakukan utang piutang hendaklah dengan rasa *tabarru* yaitu dengan niat ikhlas untuk saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Menurut ulama Malikiyah penyerahan objek gadai tidak harus dalam bentuk aktual namun dapat juga diberikan secara hukum. Seperti halnya menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang, maka yang diserahkan hanyalah berupa sertifikat yang diberikan kepada *murtahin*. Adapun lahan sawahnya tersebut masih menjadi hak *rahin* dan dimanfaatkan oleh *rahin*. (Suwarni dan Jairin, 2020)

Hakikatnya barang gadai tidak diperbolehkan diambil manfaatnya baik itu *rahin* maupun *murtahin*, kecuali kedua belah pihak saling ridho dan memberikan izin untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Dapat dilihat dari tujuan gadai itu sendiri memiliki tujuan untuk meminta kepercayaan dan meminjamkan utang bukan untuk mencari keuntungan. Namun hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati hatian jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya maka barang gadaian tersebut yg dijual dan menutupi utangnya tersebut. (Asliyah, 2021) sebagaimana pada pendapat



Imam Syafi'i terhadap pemanfaatan objek gadai yang mengatakan bahwa *rahin* adalah yang berhak atas pemanfaatan barang gadai tersebut.

Pemanfaatan barang gadai berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili (1989) dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* bahwa yang memiliki hak atas pemanfaatan barang gadai yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya:

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya. (Al-Zuhaili, 1989)

*Rahin* boleh memanfaatkan barang gadai baik dengan semua bentuk pemanfaatan selama itu tidak mengurangi barang gadai. Misalnya menggunakannya, menempatkannya, menaikinya, maupun mengolahnya. Karena apapun yang dihasilkan dari barang gadai itu merupakan milik *Rahin*. (Utari,2018) Imam Syafi'i tidak melarang secara *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai apabila pemanfaatan barang gadai tersebut tidak di syartkan didalam akad karena hal tersebut hanya bersifat *hibah* dari *rahin*. Yang tidak diperbolehkan secara mutlak oleh Imam Syafi'i yaitu apabila pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dipersyaratkan didalam akad.

Para ulama sepakat berpendapat bahwa tidak boleh mengambil manfaat barang jaminan oleh pemegang gadai, karena akad gadai yang dilakukan antara dua orang tersebut bukan merupakan akad penyerahan hak milik benda maupun memanfaatkannya. (Huzaini, Dkk,2022) oleh karena itu hak pemegang gadai bukan untuk memiliki ataupun memanfaatkan melainkan untuk menahan sampai batas waktu gadai.

Para ulama sepakat bahwa hak kepemilikan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan atas kebutuhan atau nafkah dalam pemeliharaan barang jaminan tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
"لَا يَجِلُّ لِمُتْرِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ فِي رَهَانِهِ، يَسْتَفِيدُ بِهِ وَيَتَّحَمَلُ أَنَاَرَهُ

Artinya:

*"Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. (H.R. Syafi'i dan Daraqutni) (Hidayat, 2020).*

Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai adalah *rahin* karena gadai bukanlah akad yang memindahkan hak milik dan bukan pengambilan manfaat atas suatu benda atau sewa-menyewa tetapi hanya merupakan suatu jaminan dari suatu akad utang piutang. Sebab itulah para ulama sepakat bahwa hak milik serta pemanfaatan barang gadai berada

ditangan *rahin* adapun *murtahin* disini tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai. (Rimba, 2022) ketidakbolean ini disebabkan akad tersebut termasuk dalam bentuk utang piutang adapun dalam Islam utang piutang tidak diperbolehkan menghasilkan suatu manfaat.

